**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Peranan dan sumbangan koperasi bagi perekonomian semakin lama semakin penting karena membawa perubahan dalam struktur ekonomi. Secara makro dapat terlihat, koperasi semakin memasyarakat dan semakin melembaga dalam perekonomian, meningkatnya manfaat koperasi bagi masyarakat dan lingkungan, pemahaman yang lebih mendalam terhadap azas dan sendi koperasi serta tata kerja koperasi, meningkatnya produksi, pendapatan dan kesejahteraan akibat adanya koperasi, meningkatnya pemerataan dan keadilan melalui koperasi, meningkatnya kesempatan kerja yang ada karena koperasi. Demikianlah peranan, sumbangan serta dampak pembangunan koperasi dalam perekonomian nasional. Semua ini mengakibatkan pertumbuhan struktural dalam perekonomian nasional yang tergantung pada pertumbuhan koperasi *(Co-operative Growth),* perkembangan koperasi *(Co-operative Share)* dan peran koperasi *(Co-operative  Effect)* yang melibatkan, memberdayakan segenap lapisan masyarakat, sehingga dapat mengatasi kemiskinan.[[1]](#footnote-2)

1

Kegiatan ekonomi merupakan langkah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang dimana dalam berbagai bentuk kegiatan ekonmi dapat dilakukan. Dikalangan masyarakat telah ada berbagai profesi yang dimiliki sebagai langkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Ada yang berprofesi sebagai petani, pedagang, nelayan, guru, plisi, pegawai dan lain-lain. Profesi inilah yang dimliki oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhannya yakni dengan bekerja.

Oleh karena itu Allah menciptakan manusia sebagai mahluk sosial untuk hidup saling berdampingan, saling membutuhkan satu sama lain, tolong menolong, serta bisa saling memberikan manfaat dari berbagai sektor baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, bekerja dibidang pertanian, perdagangan dan lain-lain. Kegiatan inilah yang menjadikan manusia untuk hidup bersatu tidak terpisah-pisah, saling bekerja sama, hidup dekat, dan tidak saling berjauhan. Oleh karena itu manusia diciptakan oleh Allah dengan akal pikiran, serta semangat kerja keras, yang bisa digunakan untuk berusaha bekerja dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Karena dengan tidak adanya semangat kerja maka kebutuhan ekonomi suatu masyarakat tidak akan terpenuhi.

Berkenaan dengan itu Al-Qur’an dan hadits banyak menjelaskan motivasi berusaha dan bermuamalah diantaranya firman Allah Q.S at-Taubah :105

Terjemahannya:

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.[[2]](#footnote-3)

Di dalam kehidupan bermasyarakat tentu membutuhkan interaksi antara sesama manusia dalam bermuamalah, terutama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sehingga pembangunan ekonmi dalam suatu pemerintah bisa terlaksana. Pembangunan yang sedang digalakkan oleh pemerintah adalah merupakan suatu rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang dititik beratkan pada usaha-usaha yang menyangkut aspek kehidupan sosial dan ekonomi dengan tujuan utama peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT. Upaya mewujudkan pembangunan tersebut, dengan terciptanya kondisi tata perekonomian nasional yang diharapkan seiring dengan pengembangan ekonomi lainnya seperti koperasi yang akan menjadi soko guru perekonomian nasional.

Islam sebagai suatu sistem yang mengatur konsep kemasyarakatan dengan segala interaksinya termaksud dalam muamalah, bagaimana memanfaatkan (*capital produktive*)untuk kesajahteraan dan kemakmuran masyarakat. Aturan itulah yang akan diterapkan dalam setiap bentuk kegiatan ekonomi masyarakat, yaitu sistem perekonomian yang berdasarkan syariat Islam dan nilai-nilai Islam.

Adapun nilai-nilai islam dalam pelaksanaan perekonomian tersebut, yang dijadikan sebagai dasar inspirasi untuk menyusun teori-teri ekonomi islam adalah nilai tauhid (keimanan), ‘adl (keadilan), nubawwah (kenabian) empat sifat nabi , khilafah (pemerintah), dan ma’ad (hasil).[[3]](#footnote-4)

Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perekonomian, perniagaan dan termasuk kegiatan koperasi adalah tolak ukur dari dari suatu kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Namun kenyataannya, sekarang ini banyak ketidak sempurnaan pasar, yang seharusnya dapat dilenyapkan bila prinsp ini bisa diterima oleh masyarakat bisnis dan pelaku ekonomi. Prinsip ekonomi secara umum termasuk koperasi yang merupakan implikasi kerjasama telah ada dalam Al-qur’an dan sunnah, termaksud kejujuran, keadilan, etika dalam transaksi bisnis, dan sebaliknya Islam berusaha mencegah usaha perniagaan dan perdagangan yang bersifat tadlis, dan ihtikar.

Tadlis dalam ekonomi islam diartikan sebagai penipuan, yang dimana di dalam kitab Suci Al-Qur’an dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan dalam segala bentuk terhadap pihak lain. Adapun ayat suci Al-Qur’an dijadikan dasar untuk larangan tadlis yaitu :

 *“*

Terjemahannya:

*Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah,yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.*

Ihtikar didefenisikan mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan secara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya *monopily’s rent-seeking.[[4]](#footnote-5)*

Secara lebih spesifik mazhab Syafii dan Hanbali mendefenisikan *Ihtikar* sebagai:

“Menimbun barang yang telah dibeli pada saat harga bergejolak tinggi untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi pada saat dibutuhkan oleh penduduk setempat atau lainnya.” [[5]](#footnote-6)

Dalam hal ini penjual sengaja melakukan penimbunan barang dengan tujuan untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi ketika barang-barang tersebut berkurang dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Aspek-aspek tersebutlah yang perlu dihindari oleh para pelaku ekonomi yang bisa merugikan orang lain dan bahkan bisa merugikan diri sendiri. Prinsip ekenomi Islamlah yang perlu diterapkan oleh para pelaku ekonomi sehingga bisa mewujudkan kesejahteraan dan tidak saling merugikan antara satu dengan yang lainnya. Begitupun seharusnya yang diterapkan dalam pengelolaan koperasi, misalnya dalam pemberian pinjaman oleh koperasi kepada anggota ataupun kepada masyarakat. Pemberian pinjaman oleh koperasi kepada anggota ataupun kepada masyarakat harus sesuai dengan sistem syariah yang dianggap bisa memberikan kesajahteraan kepada anggota dan masyarakat.

Manusia dalam berinteraksi dengan masyarakat, sering kali terbentur dengan kemampuan dan kemauan yang terbatas. Kenyataan seperti ini menyebabkan manusia kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, bila sewaktu-waktu muncul kebutuhan yang mendesak dan sangat terpaksa, seseorang harus berhutang kepada orang lain, baik berupa barang maupun uang, dengan memberi pertolongan pinjaman mempunyai nilai kebaikan dan berpahala disisi Allah. Sebenarnya sistem simpan pinjam pada saat ini, sangat dibutuhkan terlebih bagi mereka yang berada di Desa atau bagi orang-orang yang ingin mengadakan suatu usaha.

Dengan pentingnya sistem simpan pinjam ini, maka perlu adanya pelaksanaan simpan pinjam yang benar-benar jauh dari hal riba dalam bentuk apapun. Hukum islam memberikan ketentuan yang pada dasarnya pintu perkembangan senantiasa terbuaka, tetapi perlu diperhatikan perkembangan-perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan pada satu pihak, oleh karena adanya tekanan-tekanan pihak lain.

Al-Qur’an menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, yang arti harfiahnya adalah “penambahan” tapi tidak semua penambahan itu dilarang dalam Islam. Al-Qur’an telah memperkenankan dari jual beli atau dagang tapi tidak dari pinjaman yang diberikan kepada seorang pengutang. Pada umumnya para ulama telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan riba adalah bunga. Sementara sebagian orang masih berpendapat, bahwa yang dilarang oleh Islam itu adalah riba bukannya bunga. Tapi ada juga pendapat lain yang mengatakan berapapun besar tingkat pembungaan uang tetap termaksud riba.[[6]](#footnote-7)

Salah satu bentuk perwujudan dari muamalat bisa dalam bentuk pendirian Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Kendari. KSP Karya Samaturu adalah koperasi yang didirikan pada tahun 1992 dengan tujuan untuk memberikan pelayanan pinjaman secara kredit kepada anggota sebagai modal usaha berdasarkan atas asass kekeluargaan. Tujuan awal dari terbentuknya koperasi ini adalah untuk menghimpun anggota yang tidak memeliki pekerjaan atau membantu anggota-anggota pensiunan yang membutuhkan dana modal usaha pada saat itu dengan mengumpulkan dana bersama-sama. Atas dorongan inilah mereka dengan sesamanya bermufakat mengumpulkan tenaga, mengadakan persekutuan bersama dengan tujuan supaya mereka juga dapat memenuhi kebutuhan kredit itu. Tiap-tiap anggota diwajibkan menyimpan sejumlah uang kedalam persekutuannya pada waktu yang telah ditentukan.[[7]](#footnote-8)

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti mencoba mengambil studi kasus pada koperasi Simpan Pinjam Kariya Sama Turu Kota Kendari. Berdasarkan pengamatan sementara pada koperasi tersebut, sistem dalam mendapatkan pinjaman itu melalu dana yang telah dikumpulkan oleh para anggota. Misalnya danan yang berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Besarnya simpanan pokok dari KSP Karya samaturu yaitu sebesar Rp 50.000 peorang sedangkan simpanan wajibnya sebesar Rp 5.000. Anggota yang membutuhkan modal pinjaman untuk pengembangan usaha mengadukan pinjamannya kepada pihak pengelola. Misalnya anggota ingin meminjam uang sebesar Rp. 5000.000, dalam waktu 10 bulan anggota tersebut harus mengemablikan uang tersebut secara tunai Rp. 5.000.000 ditambah dengan bunga sebesar 6%, hingga dalam waktu 10 bulan dikalkulasikan jumlah pinjaman yang dikembalikan sebesar Rp. 6.650.000. Jumlah pinjaman yang dikembalikan dengan bunga 6% seharusnya sebesar Rp.8.000.000, tetapi bunga dari setiap kali angsuran itu menurun. Maksudnya jika angsuran pertama itu yang dibayarkan adalah bunganya sebesar 6% maka angsuran bulan berikutnya bisa saja 5 atau 4%. Jadi jika dihitung bunganya dari semua jumlah pokok pinjaman ditambah dengan bunganya, rata-rata hanya mencapai 3,3% ini sesuai dengan keputusan bersama. Tidak ada denda keterlambatan membayar angsuruan dalam pinjaman ini, jika terjadi penunggakan, maka pihak pengelola berhak memperhitungkan jasa bulan tersebut sebesar 6% dari jumlah saldo pinjaman beserta tunggakan pokok kebulan berikutnya kepada peminjam. Maksudnya jika bulan kedua peminjam menunggak, maka pada bulan ketiga peminjam masih harus mengembalikan jumlah pinjaman sesuai dengan besaran bunga pada bulan yang kedua.[[8]](#footnote-9)

Dari praktek sistem simpan pinjam di atas, ada perbedaan dengan sistem simpan pinjam pada umumnya, khususnya dalam hal penambahan pengembalian, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah skripsi. Penulis menemukan praktek atau kegiatan yang diterapkam pada koperasi tersebut dianggap perlu diteliti khususnya dalam praktek pemberian pinjaman. Dalam Koperasi tersebut, peneliti menemukan praktek pemberian pinjaman dengan menerapkan sistem bunga, yang di mana pada berbagai kalangan memandang tentang kebolehan dan larangan mengenai parkatek bunga tersebut.

Oleh karena itu untuk mendapatkan informasi secara internal mengenai kondisi obyektif yang sedang dihadapi koperasi, maka peneliti mencoba untuk mengambil obyek studi pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Kota Kendari yaitu hanya ingin menyoroti dari sisi sistem pemberian pinjaman dalam koperasi, serta bagaimana Islam memandang hal tersebut. Dalam proposal penelitian ini, penulis juga akan membahas tentang simpanan dalam koperasi yang merupakan sumber modal dari Koperasi. Namun penulis lebih menekankan dari segi pemberian pinjaman khususnya dalam hal penambahan pengembalian, yang disebut dengan bunga.

Pengelolaan koperasi dalam sistem pemberian pinjaman kepada anggota dan masyarakat perlu mendapatkan perhatian, sehingga dengan melakukan penelitian ini, peneliti bisa mengetahui bagaimana sistem pemberian pinjaman dalam koperasi, serta bagaimana hukum ekonomi Islam memandang hal tersebut.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diangkat beberapa masalah untuk dijadikan pokok pembahasan dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem simpan pinjam di Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Kendari ?
2. Bagaimana perspektif Ekonomi Islam terhadap sistem simpan pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Kendari ?
3. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**
4. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan urayan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebaga berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem simpan pinjam di Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Kendari.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Ekonomi Islam terhadap sistem simpan pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Kendari.
3. **Manfaat peneltian**

Adapun manfaat dari penelitan ini adalah sebagai berikut :

1. **Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi pihak-pihak yang ingin memperkaya wawasan keilmuan mengenai koperasi yang mana pada saat ini salah satu wadah pengembangan ekonomi kecil-menengah yang diterapkan oleh Pemerintah.

1. **Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran hukum bagi anggota koperasi, sehingga mempunyai kejelasan (keabsahan) dalam ikut serta mengembangkan perekonomian anggota kperasi khsusnya dan masyarakat pada umumnya.

1. **Defenisi Operasional**
2. Analisis: aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. [[9]](#footnote-10) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis diartikan sebagai penyelidikan thd suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yg sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb).[[10]](#footnote-11)
3. Praktek; Pelaksanaan nyata atas teori yang ada, Pelaksanaan pekerjaan. Misalnya pengacara, dokter, perbuatan melakukan teori.[[11]](#footnote-12)
4. Simpanan: Dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya kepada KSP/USP dalam bentuk tabungan dan simpanan koperasi berjangka. Pengertian simpanan sebagaimana dinyatakan dalam PP tersebut adalah simpanan yang merupakan hutang bagi KSP/USP, sementara itu terdapat jenis simpanan lain dari anggota yang merupakan kekayaan bersih bagi KSP/USP, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib (bagi KSP). Pembahasan mengenai simpanan di bawah ini, meliputi simpanan yang merupakan kekayaan bersih, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib serta simpanan yang merupakan hutang, Yaitu tabungan dan simpanan berjangka.[[12]](#footnote-13)
5. Pinjam: Memakai sesuatu milik orang lain untuk sementara waktu dan kalau sudah waktunya dikembalikan (tentang uang, barang, dsb).**[[13]](#footnote-14)** Sedangkanpinjaman dalam koperasi adalah layanan yang diberikan kepada anggota. Besarnya bisa dilihat saldo simpanan anggota atau ditentukan pengurus dan anggota koperasi.[[14]](#footnote-15)
6. Koperasi: Menurut ketentuan yang termaktub pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tentang perkoperasian (*UU Nomor 25 tahun 1992 Lembaran Negara RI tahun 1992 nomor 116)* adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Di dalam proposal ini, penulis tidak membahas Undang-Undang Nomor 17 tentang Perkoperasian yang telah diundangkan pada tanggal 30 Oktober 2012. Sebab pada kenyataannya Mahkama Konstitusi telah membatalkan UU tersebut dan kembali pada Perundang-undangan sebelumnya, yaitu UU no. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa filosofi dalam Undang-Undang Perkoperasian ternyata tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

"Pengertian koperasi ternyata telah dielaborasi dalam pasal-pasal lain di dalam Undang-Undang No. 17/2012, sehingga di suatu sisi mereduksi atau bahkan menegaskan hak dan kewajiban anggota dengan menjadikan kewenangan pengawas terlalu luas," kata anggota Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati. Ia juga mengatakan bahwa undang-undang itu mengutamakan skema permodalan materiil dan finansial serta mengesampingkan modal sosial yang menjadi ciri fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan UUD 1945.

Pada sisi lain, lanjutnya, koperasi menjadi sama dan tidak berbeda dengan perseroan terbatas dan kehilangan roh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong.
"Menurut mahkamah, permohonan pemohon hanya mengenai pasal tertentu, namun oleh karena pasal tersebut mengandung materi muatan norma subtansial yang menjadi jantung UU No. 17/2012 sehingga jika hanya pasal-pasal tersebut yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat maka akan menjadikan pasal-pasal lain tidak dapat berfungsi lagi,"[[15]](#footnote-16)

1. Perspektif: cara melikiskan suatu benda, dsb pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi; pandangan; sudut pandang;[[16]](#footnote-17)
2. Ekonomi: Alferd Marshall’s (1986) mendefenisikan ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari tentang umat manusia dalam urusan hidup yang biasa. Menurut Sulaiman (1985) mendefenisikan ekonomi sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi dan memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya. Dalam perspektif islam, An-Nabhani (1986) mengambil makna istilah ekonomi sebagai bagian megantur urusan kekayaan, baik yang menyangkut kepemilikan pengembangan maupun distribusi.[[17]](#footnote-18)
3. Islam: Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ajarannya berdasarkan Hadis dan Alqur’an.[[18]](#footnote-19) Islam secara bahasa berasal dari kata ***Salam, Aslama, Silmun, Sulamun*** yang mempunyai bermacam-macam arti. ***Aslama*** yang artinya menyerah, berserah diri, tunduk, patuh, dan masuk Islam. dengan demikian Islam dengan makna tersebut berarti agama yang mengajarkan penyerahan diri kepada Alloh, tunduk dan taat kepada hukum Allah tanpa tawar menawar. ***Silmun*** yang artinya keselamatan dan perdamaian. Dengan makna tersebut berarti Islam adalah agama yang mengajarkan hidup damai, tentram, dan selamat. ***Sulamun*** yang artinya tangga, sendi dan kendaraan. ***Salam*** yang artinya selamat, aman sentosa, dan sejahtera. Dengan demikian Islam dengan makna tersebut berarti aturan hidup yang dapat menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat.[[19]](#footnote-20)

1. Sukamdiyo*, Manajemen Koperasi* (Jakarta: Erlangga, 1996), 144. [↑](#footnote-ref-2)
2. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Perkata, Tajwid Warna;Robbani* ( Jakarta: PT. Surya Prisma, 2012), hlm. 204 [↑](#footnote-ref-3)
3. Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam,* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.13 [↑](#footnote-ref-4)
4. Adiwarman, A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Edisi Ketiga), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 174 [↑](#footnote-ref-5)
5. Adiwarman, A. Karim, *Ibid.* hlm. 174 [↑](#footnote-ref-6)
6. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang, Gadai,* (Bandung; Al Ma’arif 1983), hlm. 31. [↑](#footnote-ref-7)
7. Patta Sujio, Ketua I, Pengurus KSP Karya Samaturu Kendari, wawancara, Kendar 13 agustus 2015 [↑](#footnote-ref-8)
8. Patta Sujio, *Ibid* [↑](#footnote-ref-9)
9. <http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-analisis-apa-itu-analisis.html#_> (diakses pada tanggal 08/06/2015) [↑](#footnote-ref-10)
10. <http://kbbi.web.id/analisis> (diakses pada tanggal 08/06/2015) [↑](#footnote-ref-11)
11. Tim Media, Kamus Lengkap bahasa Indonesia, hlm. 426 [↑](#footnote-ref-12)
12. <http://www.koperasi.net/2012/12/koperasi-simpan-pinjam-dan-pengelolaanya.html>. (di akses pada tanggal 1 Juni 2015) [↑](#footnote-ref-13)
13. Tim Media, Kamus Lengkap bahasa Indonesia, hlm.420 [↑](#footnote-ref-14)
14. http:/inrisalie.blogspot.in/2012/11simpanan-koperasi.html. (diakses pada tanggal 06 Julu 2015). [↑](#footnote-ref-15)
15. <http://www.antaranews.com/berita/436287/mk-batalkan-undang-undang-tentang-perkoperasian> (diakses pada tanggal 07/06/2015) [↑](#footnote-ref-16)
16. Tim Media, Kamus Lengkap bahasa Indonesia, *ibid.* hlm.415 [↑](#footnote-ref-17)
17. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.3. [↑](#footnote-ref-18)
18. Tim Media, Kamus Lengkap bahasa Indonesia, hlm.272 [↑](#footnote-ref-19)
19. <https://www.facebook.com/satria.stretzzclp1/posts/432199350218958> (diakses pada tanggal 06/06/2015) [↑](#footnote-ref-20)